BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 177 TAHUN 2011

TENTANG

PENEMPATAN DESA PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DIPEDESAAN (PSP-3) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penempatan Desa Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3), maka dipandang perlu ditetapkan lokasi atau desa untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa desa-desa yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai hasil sivitas dan identifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Desa Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP-3) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undag-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undag-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Propinsi Maluku Utara Nomor: 427/234/Dispora-MU/IX/2011 tanggal 30 September 2011 perihal: Permohonan Penempatan PSP-3 tahun 2011
2. Petunjuk Pelaksanaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Kementerian Pemuda Olahraga R.I tahun 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Dipedesaan (PSP-3) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

KEDUA : Penetapan Desa Pemuda sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari:
1. Desa Tabadamai
2. Desa Domato,
3. Desa Sidangoli Gam, dan
4. Desa Sidangoli Dehe

dalam Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Lokasi Pelaksanaan Kegiatan PSP-3 Tahun 2011.

KETIGA : Desa-desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam pelaksanaan kegiatan PSP-3 dikoordinasikan dengan Pemerintah setempat dan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 NOV 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	02/11/11
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	28/10-11
Kakanporbudpar	27/10
Kabag Hukum & Org	24/10-11

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Camat Jailolo Selatan
4. Desa yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya